



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
BANTUAN SOSIAL**

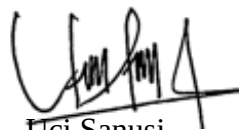
Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Tempat dan Tanggal	Hotel JS Luwansa Jl. H. R. Rasuna Said No. 22 Kav. C Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan Hari : Selasa. 13 Agustus 2024 Pukul:1 13.30 WIB - Selesai
Pimpinan Rapat	Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kemeterian Sosial, Badan Pangan Nasional
Topik	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Dalam perspektif harmonisasi regulasi, keberadaan dua peraturan yang mengatur substansi serupa namun dengan dasar hukum dan kelembagaan yang berbeda berpotensi menimbulkan konflik norma,

	ketidakefektifan pelaksanaan, serta ketidakpastian hukum bagi para pelaksana di lapangan. • Lebih lanjut, pencabutan Permenko PMK 5/2019 juga sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi dan penguatan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM mendukung pencabutan peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya harmonisasi dan konsolidasi regulasi nasional yang lebih efektif dan efisien. Kemenko PMK: • Latar belakang penyusunan Permenko 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan CBP untuk Bantuan Sosial disusun untuk mengisi kekosongan regulasi khususnya bagi pengelolaan CBP dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana dan rawan pangan • sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 daerah yang mengalami keadaan darurat, bencana dan rawan pangan menggunakan Permenko ini dan juga peraturan turunannya yaitu Permensos No 22 Tahun 2019 untuk dijadikan dasar bagi mereka untuk meminta Perum Bulog menyalurkan beras CBP ketika terjadi bencana. • Pasca dibentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Permenko PMK sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini. Sekretariat Kabinet • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kelembagaan nasional yang berlaku saat ini. • Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola cadangan pangan, termasuk dalam hal kewenangan, mekanisme distribusi, dan jenis komoditas yang dikelola. Perpres tersebut memberikan mandat yang lebih terstruktur kepada Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan, termasuk untuk keperluan bantuan sosial. • Dalam rangka mendukung harmonisasi regulasi, efektivitas pelaksanaan kebijakan pangan nasional, serta penyederhanaan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Kabinet mendukung pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019. Langkah ini juga
--	---

	sejalan dengan prinsip <i>good governance</i> dan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Kemeterian Sosial • Kementerian Sosial sebagai pelaksana program bantuan sosial memerlukan kepastian hukum dan kejelasan koordinasi antar lembaga. Keberadaan dua regulasi yang mengatur hal serupa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan dalam pelaksanaan program, serta kebingungan di tingkat pelaksana daerah. • Selain itu, Permenko PMK 5/2019 hanya mengatur cadangan beras pemerintah, sementara kebutuhan bantuan sosial saat ini telah berkembang mencakup berbagai komoditas pangan strategis lainnya. Oleh karena itu, regulasi yang lebih komprehensif dan mutakhir seperti Perpres 125/2022 perlu menjadi satu-satunya rujukan. • Dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi anggaran, serta penyederhanaan regulasi, Kementerian Sosial mendukung pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019. Badan Pangan Nasional • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan pangan nasional saat ini • Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pengelolaan CPP telah menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional. Dalam kerangka regulasi baru ini, kewenangan, prosedur, serta tujuan penggunaan CPP telah diatur secara lebih komprehensif dan terstruktur, termasuk pengalokasiannya untuk bantuan sosial, keadaan darurat, dan stabilisasi harga • Kehadiran dua regulasi yang mengatur hal serupa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, guna mendukung efektivitas tata kelola cadangan pangan pemerintah yang terintegrasi dan sesuai dengan arah kebijakan nasional terkini, Badan Pangan Nasional menyarankan agar Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2019 perlu dilakukan pencabutan. • Permenko PMK 5/2019 hanya mengatur <i>cadangan beras pemerintah</i>, sementara Perpres 125/2022 memperluas cakupan menjadi <i>cadangan pangan pemerintah</i> yang meliputi berbagai komoditas strategis seperti jagung, kedelai, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa regulasi lama sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang lebih luas.
Kesimpulan	Kementerian dan Lembaga yang hadir, pada prinsipnya telah sepakat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan

	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Tindak Lanjut	Draft rancangan Permenko Komite Sektorl secara substansi telah disepakati dan tidak ada permasalahan kembali, akan diperbaiki secara penulisan untuk memastikan tidak ada typo atau kesalahan dan jika sudah selesai akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasi.

Jakarta, 13 Agustus 2024



Uci Sanusi

NIP. 199505252023211021

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk melakukan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR